LURAH TIMBULHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

MASA BAKTI 2021 - 2026

LURAH TIMBULHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat Kalurahan Timbulharjo, dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalurahan Timbulharjo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti 2021 -2026;

|  |  |
| --- | --- |
| Mengingat : | 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 4 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131).
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
19. Peraturan Desa Timbulharjo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Timbulharjo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2021 Nomor 07).
 |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2021 -2026. |
| KEDUA | : | Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti 2021 -2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. |
| KETIGA | : | Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :* + - 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
			2. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
			3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
			4. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
			5. Melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.
 |
| KEEMPAT | :  | Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Timbulharjo. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

 Ditetapkan di : Timbulharjo

 Pada tanggal : 13 September 2021

 Lurah Timbulharjo

 **ANIF ARKHAM HAIBAR**

 Lampiran Keputusan Lurah Timbulharjo

 Nomor : 55 Tahun 2021

 Tanggal : 13 September 2021

**SUSUNAN PERSONALIA**

 **PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

**KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

**MASA BAKTI 2021 - 2026**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** |
| 1. 2.3.4.5.6.7. | Anif Arkham Haibar,S.PdHatta Efendi ST, M.Eng1. Salimuddin, S.Ag
2. Susanto

Nanik Sri Handayani, S.Sn S.PdResha Bella MiftakhulWatijo Hastoro, S.Pd.S.SiH.Yatiman | PembinaKetua IKetua IIKetua IIISekretaris ISekertaris IIBendahara IBendahara II |
| **Bidang Fisik Infrastruktur** |
| 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18. | SurajimanIkhsanSuhirwantaKiryanaBasir UmaryadiRavidan Oksa HandhistyaBintoroMarsudiBejoJarot Sutranggono | AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |
| **Bidang Pendidikan Komunitas** |
| 19.20.21.22.23.24.25.26. | Widayat Umar, S.Pd. M.Pd SiIca Dewi SetyowatiHisyam MG; S.Pd IWarno Widodo, S.Pd. M.PdSri Harsiwi S.Pd ISuparnoAs’adJohanan Erhan Munandar | AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |
| **Bidang Sosial Budaya** |
| 27.28.29.30.31.32.33. | Catur Cang Pamungkas, S.SnSakdun MuntahaGuritno1. Herdimaryanta

Fajariyanto, S.IPHesty SupartianiAgus Abu Suyadi | AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |
| **Bidang Ekonomi Kreatif** |
| 34.35.36.37.38.39.40.41.42. | Yusuf Arifin, STDea CandrawatiIndartoMaryatiIka Dwi IsdariniSuwardiHermawanZusuf Tri PurnomoYulianto | AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |
| **Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni /PORSENI** |
| 43.44.45.46.47.48.49.50.51. | Anton FajriSahrul Yulianto, S.SnTulus Riyanto, A.MdPrasetyo Susanto, S.Pd.JasSigitSriyono, S.PdBogiyoKirwantoRudianto | AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |

 Lurah Timbulharjo,

 ANIF ARKHAM HAIBAR

**KEPUTUSAN LURAH DESA TIMBULHARJO**

**KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

**DESA TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON**

**KABUPATEN BANTUL**

**2020**